



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,


Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk pelaksanaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI	
KABAN KEUANGAN :	
KABAG HUKUM :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	
BUPATI :	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk pelaksanaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

KABAN KEFINGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537),
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002

KABAN KEPANGKARAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	4	h	h	

tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 260).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI





5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah system yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara;
12. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara;
13. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Utara;
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara;
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara;
16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara;
17. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;

KABAN KEUANGAN	KADAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara;
20. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Gorontalo Utara;
21. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara;
22. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WARIL BUPATI
				

28. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas jasa pemakaian kekayaan daerah.
29. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat berat dan kekayaan daerah lainnya.
30. Ruang Petak adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan pasar untuk dikontrakkan/disewakan kepada pedagang untuk penjualan barang atau jasa.
31. Pasar adalah tempat untuk bertemunya orang-orang yang melaksanakan jual beli barang dan jasa yang meliputi suatu tempat dengan bangunan kecil tempat jualan, los, dan bangunan kios/toko dengan batas-batas tertentu tempat pedagang berjual beli.
32. Los Pasar adalah sebuah bangunan tetap yang beratap yang digunakan untuk berjualan, menghimpun barang dagangan dan usaha lainnya.
33. Pelataran adalah bagian pasar yang terbuka tanpa dinding yang digunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
34. Tempat Pelelangan adalah bangunan tetap dan/atau tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan.
35. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan, segala jenis udang, termasuk biota perairan lainnya.
36. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
38. Tempat Khusus Parkir adalah tempat tertentu untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh Pemerintah Daerah.

KORAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

39. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang dilengkapi fasilitas penunjang sebagai tempat menginap beberapa hari, perbulan atau pertahun.
40. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum maupun sesudah pemotongan dan sekaligus digunakan untuk tempat pemotongan hewan.
41. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
42. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan dan muatan barang.
43. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan penyeberangan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan menggunakan kapal/tongkang yang memiliki sertifikasi sesuai dengan kondisi teknis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	4	h	B	

48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
51. Petugas pemungut adalah petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Retribusi.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
9. Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. cool storage;
 - b. sentra pengolahan ikan;
 - c. ruangan bangunan/bilik;
 - d. billboard reklame;
 - e. gedung;
 - f. excapator;
 - g. bull doozer;
 - h. dump truck;
 - i. motor walls;
 - j. stom walls;
 - k. motor grader;
 - l. tanah;
 - m. tenda;
 - n. kursi;
 - o. alat-alat mesin pertanian (alsintan);
 - p. mobil bus;
 - q. mini market/kios;
 - r. kios wisata;
 - s. alat musik;
 - t. petak/kios kantin;
 - u. jet sky;
 - v. sky air;
 - w. pelampung;
 - x. motor ATV;
 - y. banana boat;
 - z. alat selam;
 - aa. gedung olahraga (gor);
 - bb. lapangan basket;
 - cc. lapangan tenis;
 - dd. lapangan bola kaki lainnya;
 - ee. lapangan futsal; dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI





- ff. taman pontolo indah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - (4) Retribusi untuk pemakaian alat-alat berat, mobil Bus, truk dan alat-alat mesin pertanian (Alsintan) tidak termasuk biaya bahan bakar, gaji/honor, biaya makan/minum sopir, operator/mechanik serta biaya mobilisasi alat-alat berat dan alat-alat Pertanian.
 - (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh penyewa atau pemakai.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kios/Toko;
 - b. los;
 - c. pelataran;
 - d. lokasi penjualan ternak/hewan; dan
 - e. toilet.
- (3) Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk lokasi penjualan ternak/hewan;
- (4) Penetapan tarif retribusi penjualan ternak/hewan berdasarkan tempat yang digunakan;
- (5) Tempat yang digunakan untuk penjualan ternak/hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sapi, kuda dan kerbau = 4 meter
 - b. kambing, domba atau sejenis = 2 meter.

KABAN KEJANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan tempat pelelangan;
 - b. petak/Kios;
 - c. toilet; dan
 - d. tempat Parkir.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

BAB VI

RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. angkutan penumpang, bis umum;
 - b. fasilitas toilet;
 - c. petak/kios; dan
 - d. penggunaan lahan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	<i>Q</i>	<i>4</i>	<i>B</i>	

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir pada RSUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutannya adalah kewenangan Dinas Perhubungan selama RSUD belum beralih status menjadi BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BULD, dan Pihak Swasta.

BAB VIII

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah susun sederhana, dan penginapan (cottage).
- (3) Bagi yang hendak menempati rumah susun sederhana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- mengajukan surat permohonan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah teknis;
 - permohonan dibubuhi materai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - membayar retribusi maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau 1 (satu) bulan;
 - retribusi dibayar dimuka.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sudah beroleh jawaban dari pimpinan organisasi perangkat daerah bersangkutan, agar pemohon beroleh kepastian diterima atau tidak.

BAB IX

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

BAB X

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Tempat Rekreasi terdiri dari :
1. mandi uap;
 2. kamar bilas;
 3. sepeda air;
 4. kolam rendam;
 5. taman bermain anak;
 6. arung jeram;
 7. pendopo;
 8. lesehan; dan
 9. penggunaan toilet;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- b. Untuk Olahraga terdiri dari :
1. stadion; dan
 2. kolam renang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

BAB XI

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. tongkang;
 - b. speed Boat/motor boat.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 12

- (1) Jika ada permintaan untuk memakai/menggunakan tongkang dengan sistem kontrak/rental perjam dan/atau perhari, Kepala Dinas Perhubungan dapat menerima permintaan tersebut.
- (2) Untuk sistem kontrak/rental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemakaian 1 (satu) jam berdasarkan tarif muatan hasil bumi 2 (dua) ton sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perton sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Dalam 1 (satu) hari pemakaian tongkang dihitung 8 (delapan) jam dikalikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dikurangi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
/	/	/	/	

- (4) Sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tarif retribusi untuk kontrak/rental tongkang adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) jam pemakaian = Rp.400.000,-
 - b. 1 (satu) hari pemakaian = Rp.3.000.000,-
- (5) Tarif retribusi sebagaimana pada ayat (4), tidak termasuk biaya bahan bakar, biaya makan/minum awak kapal dan biaya lainnya.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pengontrak/pemakai tongkang.

BAB XII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bibit atau benih ikan dan produksi es balok.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

BAB XIII

PEMBERIAN KEWENANGAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 14





- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk pengelolaannya diberi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing kepada :
 - a. Kepala Badan Keuangan, mengelola objek retribusi ruang bangunan/bilik pada Badan Keuangan yang digunakan oleh pihak lain sebagai mitra Pemerintah Daerah.
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, mengelola objek retribusi antara lain excavator, cool storage, dan sentra pengolahan ikan.

KAPAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	g	a	R	

- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mengelola objek retribusi antara lain dump truck, excavator, bull doozer, motor walls, stom walls, motor grader, dan alat-alat berat lainnya.
- d. Kelapa Dinas Lingkungan Hidup, mengelola objek retribusi berupa excavator dan alat berat lainnya.
- e. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, mengelola objek retribusi alat-alat mesin pertanian (alsintan).
- f. Kepala Dinas Perhubungan, mengelola objek retribusi mobil bus.
- g. Kepala Dinas Pendidikan, mengelola objek retribusi gedung pertemuan.
- h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, mengelola objek retribusi minimarket/ toko/kios pada kawasan rumah susun sederhana;
- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengelola objek Retribusi di dalam tempat rekreasi, meliputi :
 - 1. kios wisata;
 - 2. alat musik;
 - 3. petak/kios kantin;
 - 4. jetsky;
 - 5. ski air;
 - 6. pelampung;
 - 7. alat selam;
 - 8. motor ATV; dan
 - 9. banana boat.
- j. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mengelola Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berhubungan dengan fasilitas olahraga, meliputi :
 - 1. gedung olahraga (GOR);
 - 2. lapangan tenis;
 - 3. lapangan basket ball;
 - 4. lapangan bola kaki lainnya; dan
 - 5. lapangan futsal.
- k. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mengelola Objek Retribusi Billboard Reklame;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

1. Kepala Bagian Umum, mengelola Objek Retribusi meliputi :
 1. gedung;
 2. tenda;
 3. kursi;
 4. tanah/lahan; dan
 5. taman pontolo indah.
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, untuk pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Retribusi atas Pasar Hewan, Pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan, untuk pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (5) Retribusi Terminal, untuk pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir, pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan pada seluruh wilayah dan/atau kawasan objek retribusi.
- (7) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada :
 - a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas objek Rumah Susun Sederhana;
 - b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas objek penginapan (cottage) di tempat rekreasi.
- (8) Retribusi Rumah Potong Hewan, pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada :
- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, atas objek rekreasi yang meliputi :
 1. karcis tanda masuk untuk orang;
 2. penggunaan fasilitas, terdiri dari :
 - a) mandi uap;
 - b) kamar bilas;
 - c) sepeda air;
 - d) kolam rendam;
 - e) taman bermain anak;
 - f) lesehan;
 - g) arung jeram;
 - h) pendopo; dan
 - i) penggunaan toilet.
 - b. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, khusus menyangkut fasilitas olahraga, terdiri dari :
 1. stadion;
 2. kolam renang;
- (10) Retribusi Penyeberangan di Air, atas objek tongkang dan speed boat/motor boat, untuk pengelolaannya diberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, atas objek penjualan es balok, untuk pengelolannya diberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

Pemberian kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :





1. Melakukan pendaftaran/pendataan secara periodik terhadap subjek retribusi yang dalam hal memanfaatkan objek secara tetap dan/atau berkelanjutan, paling lambat triwulan III tahun berkenaan;
2. Melakukan penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD dan daftar SKRD sebagaimana dimaksud pada angka 1;

KABAN KEWANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

3. Mengoptimalkan potensi/sumber-sumber pendapatan retribusi daerah;
4. Melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi daerah;
5. Melakukan penataan administrasi pengelolaan retribusi daerah;
6. Melakukan pengawasan atas pemungutan dan penyetoran retribusi daerah;
7. Melakukan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan retribusi dan pengurangan serta penghapusan sanksi administrasi;
8. Melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
9. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menyelidiki dan peyidiki atas kerugian keuangan daerah, bila Wajib Retribusi tertentu tidak dan/atau kurang membayar retribusi yang terutang dan sebelumnya telah diberikan surat teguran dan diterbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Kewenangan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsadan penghapusanserta pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 7 dan angka 8, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah kewenangan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi;
 - b. diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah kewenangan Bupati.
- (2) Bupati melakukan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dan penghapusan serta pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah memperhatikan pertimbangan tertulis yang disampaikan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi.

KABAN KEFANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 17

Bila dikemudian hari terdapat jenis Retribusi Jasa Usaha dan/atau Objek Retribusi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dan tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan diberi kewenangan dan tanggungjawab yang sama untuk mengelola retribusi dimaksud.

Pasal 18





- (1) Billboard yang diadakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan untuk tugas kehumasan, dalam hal kegiatan Pemerintahan Daerah;
- (2) Billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam objek retribusi.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 19

- (1) Dalam hal Objek Retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak pihak lain dan/atau swasta dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengelolaan tempat dan/atau objek retribusi yang ditetapkan;
- (3) Pengelolaan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Nota Kesepahaman yang ditetapkan dalam akad perjanjian dan/atau surat perjanjian Kerja Sama;
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab pihak lain dan/atau pihak swasta dilaksanakan sesuai akad perjanjian kontrak dan/atau perjanjian kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 20



- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, diberi kewenangan dalam hal :
 - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Wajib Retribusi yang tidak atau kurang dibayar retribusi terutang;
 - b. melakukan penertiban atas pemanfaatan objek retribusi, dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGGOLONGAN GEDUNG DAN KAMAR

Pasal 21

- (1) Penggolongan Gedung, diatur sebagai berikut :
 - a. gedung kelas I adalah gedung yang mempunyai daya tampung diatas 500 (lima ratus) orang dan mempunyai air condition (AC) dan fasilitas lainnya;
 - b. gedung kelas II adalah gedung yang mempunyai daya tampung 250 (dua ratus lima puluh) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang dan mempunyai air condition (AC);
 - c. gedung kelas III adalah gedung yang mempunyai daya tampung dibawah 250 (dua ratus lima puluh) orang dan mempunyai kipas angin.
- (2) Penggolongan kamar, diatur sebagai berikut :
 - a. kamar kelas I adalah kamar yang mempunyai air condition (AC) dan fasilitas lainnya;
 - b. kamar kelas II adalah kamar yang mempunyai kipas angin dan fasilitas lainnya;
 - c. kamar kelas III adalah kamar yang mempunyai kipas angin dan tidak mempunyai fasilitas lainnya.

KAPAN KELANGGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

BAB XV

PENETAPAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 22





- (1) Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pasar Ombulodata Kecamatan Kwandang.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi pasar (pelataran/los) dan penggunaan kios/petak serta penggunaan pasilitas penunjang lainnya dalam kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.

BAB XVI

PENGGUNAAN MEDIA PUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Jenis dan/atau objek retribusi yang pemungutannya menggunakan SKRD, meliputi :
 - a. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa untuk subjek retribusi rumah susun sederhana;
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk subjek retribusi mini market, toko/kios dan tanah/lahan;
- (2) Jenis dan/atau objek retribusi yang pemungutannya menggunakan SSRD, meliputi :
 - a. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. Retribusi Penyeberangan di Air;
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, kecuali tanda masuk orang dan kendaraan;
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (3) Jenis dan/atau objek retribusi yang pemungutannya menggunakan Karcis, meliputi :
 - a. Retribusi masuk orang dan kendaraan pada tempat rekreasi dan olahraga;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, kecuali kios/petak;
 - d. Retribusi Tempat Pelelangan;

KABAN PEMANGGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- e. Retribusi Terminal untuk penggunaan toilet;
- (4) Jenis dan/atau objek retribusi yang pemungutannya menggunakan kupon adalah Retribusi Terminal untuk kendaraan penumpang dan bis umum

BAB XVII





PENGADAAN DAN PEYEDIAAN MEDIA PUNGUTAN DAN MEDIA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pengadaan media pungutan atau media pembayaran berupa SSRD, Karcis, Kupon, Kartu Berlangganan dan Surat Tanda Setoran (STS) dilakukan oleh Badan Keuangan.
- (2) Penyediaan media pungutan dan media pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, dengan cara mengajukan permohonan permintaan tertulis ke Badan Keuangan.
- (3) Berdasarkan permohonan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan memberikan media pungutan dan media pembayaran sesuai kebutuhan dengan menerbitkan bukti pengeluaran Benda Berharga;
- (4) Media Pemungutan atas Media Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diserahkan setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi.

Pasal 25

- (1) Pengadaan media pemungutan atas objek tempat rekreasi dapat dilakukan/diterbitkan oleh Pihak Ketiga/Pengelola.
- (2) Pengadaan Media Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal objek tempat rekreasi yang dikelola oleh Pihak lain dan/atau swasta.
- (3) Dalam hal media pemungutan diterbitkan oleh pihak lain dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani besaran tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemungutan sekaligus, dengan tetap memperhatikan besaran tarif dari masing-masing pihak.
- (5) Media Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau dicap basah pada Organisasi Perangkat Daerah teknis.
- (6) Pengawasan penggunaan media pungutan dan pemungutannya, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis.

BAB XVIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa SSRD, Karcis, Kupon dan Kartu Berlangganan.
- (3) Penggunaan media pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis retribusi dan/atau jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi.

Pasal 27

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang menggunakan objek yang dikontrakan berupa toilet, toko/kios, minimarket, rumah susun sederhana, dan tanah/lahan, pemungutan retribusi dilakukan dengan cara kontrak sewa.
- (2) Pemungutan dengan cara kontrak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui akad perjanjian dengan menerbitkan surat perjanjian kontrak.
- (3) Surat Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan/atau minimal 6 (enam) bulan sesuai kemampuan wajib retribusi.

KEBIDAN KEUANGAN	KADAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	9	μ	h	

- (4) sebelum diterbitkan surat perijinan kontrak, Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi.
- (5) Surat Perijinan kontrak dibubuhi meterai, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Surat perjanjian kontrak diterbitkan dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. lembar 2 (dua) untuk penyewa;
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Badan Keuangan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan surat perijinan kontrak diterbitkan SKRD;
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dasar pemungutan retribusi;
- (3) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat ditandatanganinya surat perjanjian kontrak;
- (4) Jumlah retribusi yang terutang yang tercantun pada SKRD, berdasarkan jangka waktu dalam surat perijinan kontrak;
- (5) Penerbitan SKRD dapat dilakukan kembali, bila masa surat perjanjian kontrak telah berakhir dan Wajib Retribusi memperbaharui atau memperpanjang surat perjanjian kontrak;

Pasal 29

- (1) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengelola retribusi dimaksud.
- (2) penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama daftar SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk arsip.
- (4) Daftar SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai alat pengawasan pembayaran.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	g	L	K	

Pasal 30

- (1) Jika dalam penerbitan SKRD dan daftar SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 beroleh kesulitan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi dapat meminta bantuan pada Badan Keuangan;
- (2) Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan bantuan teknis dalam menerbitkan SKRD dan daftar SKRD.

BAB XIX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi berdasarkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis atau kupon.
- (4) Bagi Retribusi yang ditetapkan dengan SKRD, jumlah retribusi yang terutang pada SSRD sesuai jumlah ketentuan retribusi yang tercantum pada SKRD.
- (5) Pembayaran retribusi yang terutang, dilakukan secara non tunai melalui Rekening Kas Umum Daerah dan / atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Masa retribusi berlaku selama Wajib Retribusi memanfaatkan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Bagi Wajib Retribusi yang melalui akad perjanjian kontrak, masa retribusi berdasarkan jangka waktu dalam Surat Perjanjian Kontrak.
- (8) Pembayaran retribusi bagi Wajib Retribusi melalui Surat Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak.
- (9) Bagi Wajib Retribusi yang menepati kios/toko, toilet yang dikotrakan, lahan/tanah dan rumah susun sederhana, pembayaran retribusi dilakukan dimuka dengan menggunakan SSRD.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SERDA	WAKIL BUPATI

- (10) Penggunaan objek retribusi dengan cara kontrak sewa, pembayaran retribusi dilakukan pada saat penandatanganan surat perjanjian kontrak.
- (11) Pembayaran Retribusi bagi Wajib Retribusi yang menggunakan karcis, kupon dan SSRD pada saat Wajib Retribusi menerima Karcis, Kupon dan SSRD.
- (12) Bagi Wajib Retribusi yang tidak menggunakan alat pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (11), retribusi dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya SKRD.
- (13) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar atau kurang dibayar dan tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda setiap bulan dari retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD.
- (14) Karcis dan kupon yang tidak terjual sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan adalah sisa stok yang dipertanggungjawabkan dan tidak merupakan piutang dan/atau tunggakan.

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (13) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran diterbitkan 7 (Tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (12).
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Teguran, Wajib Retribusi harus membayar retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (4) Bila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), retribusi yang terutang belum dibayar, ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

BAB XX

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 33

- (1) Bendahara penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah setelah menerima pembayaran retribusi, melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

KABAN KEBANGUNAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
/	/	/	/	

- (2) Untuk retribusi yang pemungutannya menggunakan kupon atau karcis, pada Surat Tanda Terima Setoran dicantumkan jumlah lembaran kupon atau karcis yang terjual.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Surat Tanda Terima Setoran setelah divalidasi oleh Bank yang ditunjuk.
- (4) Bendahara penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah setelah menerima Surat Tanda Terima Setoran dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendistribusikan kepada :
 - a. lembar 1 (asli) untuk Bendahara Penerimaan.
 - b. lembar 2 untuk Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi pada Badan Keuangan.
- (5) Penyetoran Retribusi Daerah dapat dilakukan langsung Ke Rekening Kas Umum Daerah oleh petugas pemungut yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas/Badan.
- (6) Mekanisme penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan.

BAB XXI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Organisasi Perangkat Daerah selaku pengelola Retribusi Daerah, melaporkan secara tertulis atas realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 35

- (1) Pengawasan atas pengelolaan retribusi dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi.
- (2) Badan Keuangan selaku koordinator pendapatan daerah, melakukan pengawasan preventif atas penggunaan media pungutan atau media pembayaran disesuaikan dengan bukti setoran.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- (3) Badan Keuangan dapat melakukan penelitian lebih lanjut, bila ditemukan ada indikasi kejanggalan dalam penggunaan media pungutan atau media pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XXII

KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 36





- (1) Badan Keuangan sebagai Koordinator Pendapatan Daerah dan Pembina Teknis Operasional Pemungutan.
- (2) Badan Keuangan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola retribusi.

BAB XXIII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas kesalahan dalam perhitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan/pengetikan pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan SSRD.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau SSRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Wajib Retribusi berupa bencana alam dan/atau gangguan keamanan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilayani.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 38





- (1) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi.
- (3) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kebenaran keberatan tersebut.

BAB XXIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran disebabkan oleh adanya kesalahan hitung, kesalahan penulisan/pengetikan dan/atau kesalahan data.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi paling lama 15 (lima belas) hari setelah Wajib Retribusi menerima SKRD atau SSRD dan mengetahui ada kesalahan penetapan retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri SKRD dan SSRD.

KABAN KEPANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan permohonan tidak dilampiri SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak dapat dilayani.

Pasal 40

- (1) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebelum memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian atas kebenaran permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

KABAN KEPANGKARAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WARIL BUPATI

BAB XXV





TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis untuk keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima SKRD atau SSRD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri SKRD atau SSRD.
- (4) Permohonan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dilampiri SKRD atau SSRD tidak dapat dilayani.
- (5) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi dapat menerima keseluruhan, menerima sebahagian dan menolak permohonan sebagaimana pada ayat (1).
- (6) Dalam hal permohonan diterima, hanya berlaku 1 (satu) masa retribusi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas permohonan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi belum memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Pemberian keringanan pembayaran retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mampu membayar retribusi yang terutang karena keterpurukan ekonomi Negara.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi karena adanya kesalahan data dan/atau hilangnya sebahagian objek retribusi.

KABAN KEWANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (3) Penghapusan atau pembatalan pokok retribusi dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek retribusi.
- (4) Penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi tertentu yang tidak mampu membayar retribusi bila ditambah dengan sanksi administrasi dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok retribusi.
- (5) Pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan, bila Wajib Retribusi tidak mampu membayar sanksi administrasi secara keseluruhan dan hanya mampu membayar sebahagian bunga atau denda.
- (6) Pengurangan, keringanan ketetapan retribusi dan pengurangan sanksi administrasi maksimal 30 (tiga puluh) persen.

BAB XXVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal di terbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44





- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kerana hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dilakukan setelah melalui penelitian administrasi.
- (4) Penghapusan piutang yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan sesuai kewenangan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 16.

BAB XXVII

PEMERIKSAAN

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dukumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila Wajib Retribusi memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 46

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati memberikan kewenangan kepada Aparat Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi yang ditugaskan untuk itu dan/atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah

BAB XXVIII





KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku,

1. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Goroanalo Utara Tahun 2011 Nomor 961);
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Goroanalo Utara Tahun 2014 Nomor 212);
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kabupaten Goroanalo Utara Tahun 2014 Nomor 213);
4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Goroanalo Utara Tahun 2014 Nomor 216);
5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Goroanalo Utara Tahun 2014 Nomor 218);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAN KEJANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 520

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI